

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS







Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/19/II/1/2021****STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT****TANGGAL : 17/01/2021
REVISI : 3****HALAMAN: 5**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rationale Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari sebuah perguruan tinggi maupun universitas, sebagai bentuk pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Hal ini harus ditentukan sehingga muaranya hasil pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.</p> <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ke empat menyebutkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelayanan kepada masyarakat (2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Peningkatan kapasitas masyarakat (4) Pemberdayaan masyarakat.
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua .</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p>

	<p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>	
<p>4. Definsi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Setiap akhir tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. 	
<p>5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>SM.03.C.01</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
	<p>SM.03.C.02</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelayanan kepada masyarakat b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya masing-masing c) Peningkatan kapasitas masyarakat d) Pemberdayaan masyarakat
	<p>SM.03.C.03</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p>
	<p>SM.03.C.04</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dinyatakan sebagai bentuk pembelajaran dalam besaran SKS, dan harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>

	SM.03.C.05	Pimpinan Institusi wajib menjamin Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.C.01 SM.03.C.02 SM.03.C.04	Pimpinan Institusi menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat					
	SM.03.C.03	Pimpinan Institusi menyusun SOP kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi aspek standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.C.01 SM.03.C.02 SM.03.C.04 SM.03.C.05	Terdapat dokumen sah tentang pedoman dan SOP proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.C.03	Presentase kecelakaan kerja pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	< 5%	< 2%	< 2%	<1%	<1%
8. Dokumen terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengabdian kepada masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 						

<p>9. Referensi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	--